



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan kelanjutan agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 441);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Lumajang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
9. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
11. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB IV SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

- (2) Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun yang antara lain menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Lumajang Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Bupati Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2020-2024.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 telah habis masa perodesasinya, sehingga untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi periode berikutnya, yaitu periode 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Lumajang membutuhkan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang merupakan lanjutan implementasi reformasi birokrasi periode sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan 3 (tiga) periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yakni *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang 2020-2024 juga sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, dimana salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 yang merupakan misi ke 3 (tiga) adalah Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya menjadikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 sekaligus membantu menjabarkan secara teknis upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan misi ke 3 (tiga) dimaksud.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 juga merupakan bentuk kepatuhan pasca diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tanggal 4 Mei 2020, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, yang menyebutkan bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program mikro.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2024 telah menyebutkan bahwa upaya merubah "wajah" birokrasi adalah dengan melakukan perubahan pada 8 (delapan) area, meliputi : area Organisasi, area Tata laksana, area Peraturan Perundang-undangan, area Sumber Daya Manusia Aparatur, area Pengawasan, area Akuntabilitas, area Pelayanan Publik dan area Pola Pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur.

Kedelapan area perubahan tersebut bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Artinya perubahan yang dilakukan di salah satu area akan berdampak pada area lainnya. Oleh karena itu, reformasi birokrasi bukanlah sebuah upaya yang tuntas hanya dalam kurun waktu 1-2 tahun, melainkan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit serta yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi serta terus menerus dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, asas yang dikedepankan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Sedangkan prioritas berarti Pemerintah Kabupaten Lumajang akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Tujuan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Tujuan dari penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 adalah :

1. Sebagai pemenuhan atas amanat Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
2. Sebagai arah kebijakan maupun pedoman implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
3. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

1.3. Manfaat Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Manfaat penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 adalah sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.

1.4. Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi

Sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 adalah :

BABI PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lumajang pada periode 2015-2019 secara umum telah dilaksanakan cukup baik. Hal ini tampak pada indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019, dimana indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah 55,96 dengan kategori CC yang diinterpretasikan Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Adapun evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan yang pertama dilakukan, karena di tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak pernah mengisi lembar kerja evaluasi pada aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa catatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara lain:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih lebih banyak dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Lumajang, sedangkan Perangkat Daerah masih belum banyak terlihat perubahan yang berarti dan merata. Perbaikan yang dilakukan di Perangkat Daerah belum secara substantif memperbaiki tata kelola yang ada.
2. Hasil pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi belum dituangkan dalam rencana aksi tindak lanjut, termasuk juga pemantauan pelaksanaan *quick wins* reformasi birokrasi.
3. Penerapan "agen perubahan" belum dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah, serta belum memperlihatkan perbaikan substantif yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan.
4. Kelembagaan yang disusun tidak selalu selaras dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD.
5. Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah mulai menyusun peta proses bisnis, meskipun demikian peta proses bisnis yang disusun belum mampu menggambarkan strategi dalam mencapai kinerja organisasi.
6. Mekanisme *cascade* kinerja tidak selalu berpedoman pada proses bisnis organisasi. *Cascade* kinerja yang telah disusun tidak selalu dapat menggambarkan proses bisnis, tugas dan fungsi, serta peran masing-masing jabatan yang telah ditetapkan;
7. Ukuran kinerja individu pada beberapa Perangkat Daerah belum mampu menggambarkan *cascade* kinerja dari organisasi. Selain itu, masih terdapat perbedaan antara ukuran kinerja individu dengan tolok ukur keberhasilan yang dituangkan dalam dokumen Sasaran Kerja Pegawai.
8. Penerapan sistem integritas belum terimplementasi sepenuhnya, yaitu terkait *Whistle Blowing System* dan penanganan benturan kepentingan. Upaya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja pelayanan belum optimal, implementasinya belum berdampak signifikan pada kinerja. Hal ini diperlukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya, dalam evaluasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa berdasarkan hasil survei internal terhadap:

1. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang atas integritas jabatan, menunjukkan masih terdapat 32,26% responden yang tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilakukan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
2. Integritas organisasi menunjukkan indeks 3,20 dalam skala 0-4. Indeks integritas organisasi tersebut menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal.

Sedangkan terkait hasil survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan hasil untuk:

1. Survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,3 dalam skala 0-4. Hasil tersebut menunjukkan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.
2. Survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,42 dalam skala 0-4. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi agar integritas aparatur pemberi layanan perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan rekomendasi bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi, menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu disempurnakan beberapa hal, antara lain :

1. Melakukan upaya perubahan *mindset* pada aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang sedemikian rupa, sehingga reformasi birokrasi melekat pada pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan lagi hanya sebagai "penugasan" tambahan semata.
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam rencana aksi yang ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah, termasuk juga hasil pemantauan terhadap pelaksanaan *quick wins* reformasi birokrasi, agar dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik. Pemantauan hendaknya dilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan yang cukup.
3. Meningkatkan kebijakan "agen perubahan" untuk lebih mendorong terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh Perangkat Daerah.
4. Memastikan terwujudnya *performace-based organization*, dengan menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan RPJMD yang titik beratnya adalah kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD.
5. Melakukan penyusunan peta proses bisnis berdasarkan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD dan kemudian melakukan reviu terhadap *standard operating procedure* yang telah ditetapkan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.
6. Mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang telah dibangun terkait pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terutama integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan

kebijakan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7. Menyelaraskan indikator kinerja individu dengan kinerja organisasi, serta menjadikan pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, pengembangan karir serta sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.
8. Menindaklanjuti hasil survei terhadap pegawai dengan melakukan upaya penyegaran terhadap pegawai berupa pelatihan dan sebagainya, selain untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilannya, juga untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai, serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai.
9. Memperkuat penerapan sistem integritas dengan mengimplementasikan kebijakan penerapan *Work Breakdown Structure* dan penanganan benturan kepentingan, terutama implementasinya di berbagai Perangkat Daerah serta melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani terhadap unit kerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut tentunya akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang periode 2020-2024.

2.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

Pada Bab III lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 diketahui bahwa dari 8 (delapan) area perubahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah Kabupaten Lumajang hanya memberikan prioritas pada 5 (lima) area perubahan saja, yaitu: area Tata laksana, area sumber daya manusia aparatur, area pengawasan, area akuntabilitas dan area pelayanan publik. Adapun pemilihan prioritas tersebut merupakan hasil *Focus Group Discussion*.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* tersebut pula ditetapkan 3 (tiga) sasaran implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Birokrasi pemerintah daerah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Akuntabilitas laporan kinerja; dan
3. Kualitas pelayanan publik yang jelas, pasti, merata dan akuntabel.

Berikut ini adalah daftar yang menampilkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 :

1. Mewujudkan sasaran ke 1 (satu), yaitu birokrasi pemerintah daerah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, indikator keberhasilannya antara lain :
 - a. Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010

- Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.
- b. Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah di Tahun 2019 mencapai level 3 (tiga) dari Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan.
 - c. Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3 (tiga) dari Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan.
 - d. Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - e. Terbitnya Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/246/427.12/2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - f. Keberadaan Inspektorat *Service Centre* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/410/427.12/2017.
 - g. Penyelenggaraan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2018 telah menggunakan *Computer Assisted Test*.
 - h. Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - i. Terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1096/M.SM.04.00/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - j. Terbitnya Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/348/427.12/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - k. Terbitnya Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/6/427.12/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Mewujudkan sasaran ke 2 (dua), yaitu akuntabilitas laporan kinerja, indikator keberhasilannya antara lain:
 - a. Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
 - b. Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.
 - c. Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.
 - d. Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
 - e. Upload dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, baik Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ke *website* esr.menpan.go.id sejak tahun 2018.
 - f. Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual sejak tahun 2015.
 3. Mewujudkan sasaran ke 3 (tiga), yaitu kualitas pelayanan publik yang jelas, pasti, merata dan akuntabel, indikator keberhasilannya antara lain :
 - a. Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah

- Kabupaten Lumajang. Termasuk keberadaan situs simak.bkd.lumajangkab.go.id untuk akses manajemen kepegawaian.
- b. Keberadaan *website*/portal Pemerintah Daerah www.lumajangkab.go.id
 - c. Keberadaan situs jdih.lumajangkab.go.id untuk mengakses Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - d. Keberadaan situs lpse.lumajangkab.go.id untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
 - e. Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dari Ombudsman Republik Indonesia mencapai 90,02 (zona hijau).
 - f. Pengelolaan pengaduan masyarakat secara online, baik yang dikelola di *website*/portal resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang (www.lumajangkab.go.id) yang terintegrasi dengan Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional maupun di media sosial, seperti *facebook* (Lapor Lumajang).

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah bersifat kontekstual, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan konten/isi/substansi yang berpengaruh secara signifikan terhadap proses implementasi reformasi birokrasi.

3.1. Kondisi Lingkungan Dapat Mempengaruhi Implementasi Reformasi Birokrasi

Sebagaimana telah disampaikan dalam Bab I bahwa untuk merubah "wajah" birokrasi bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit serta yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi yang terus menerus dalam pelaksanaannya.

Hasil pengamatan kami, hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi adalah politik dan kooptasi birokrasi, kebijakan di tingkat pemerintah pusat yang sering berubah dan tidak konsisten, kebijakan antar Kementerian/Lembaga yang tidak selaras bahkan cenderung *overlapping*, budaya birokrasi dan wabah/bencana yang berlangsung sepanjang tahun.

3.1.1. Politik dan Kooptasi Birokrasi

Menurut Woodrow Wilson dalam tulisannya yang berjudul *The Study of Administration* yang dimuat pertama kali oleh *The Journal Political Science Quarterly* berpendapat bahwa politik dan administrasi harus dipisah karena keduanya memiliki tugas yang berbeda. Di Indonesia sendiri, sejarah "percintaan" politik dan birokrasi sudah terjadi sejak periode pra-kolonial (kerajaan), dimana pada periode tersebut kegiatan politik ditandai dengan perluasan kekuasaan melalui penaklukan wilayah-wilayah kerajaan lain. Sedangkan kegiatan birokrasi ditandai dengan pengangkatan pemimpin lokal (*local leaders*) yang disebut sebagai Bupati, dimana Bupati-Bupati tersebut secara rutin diwajibkan membayar upeti¹.

Oleh karena itu, untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional dan kompeten diperlukan netralitas birokrasi. Karena tanpa netralitas birokrasi, maka birokrasi akan lebih berorientasi kepada kepentingan penguasa dibandingkan melayani masyarakat.

3.1.2. Kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat yang sering berubah dan tidak konsisten

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu contoh seringnya sebuah peraturan yang mengatur hal yang sama mengalami perubahan.

Hal ini tertuang di Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹ Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

disebutkan bahwa Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Perubahan peraturan yang berlangsung cepat tersebut tentunya berdampak pada perlunya waktu bagi aparatur pemerintah untuk mempelajari dan memahami peraturan baru tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam implementasi reformasi birokrasi.

3.1.3. Kebijakan antar Kementerian/Lembaga yang tidak selaras bahkan cenderung *overlapping*

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 13 Maret 2019 mengamanatkan secara tersirat bahwa laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, padahal penyusunan laporan akuntabilitas kinerja atau yang biasa disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur sendiri dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini tentunya menjadi tumpang tindih, dimana aksesnya adalah isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, padahal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tetap ada dan berdiri sendiri.

3.1.4. Budaya Birokrasi

Salah satu hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap implementasi reformasi birokrasi melalui metode survei kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Lumajang diketahui bahwa masih terdapat :

1. 32,26% responden yang tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan; dan
2. 51,61% responden memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Bahkan dalam survei internal terhadap integritas organisasi yang juga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu komponennya adalah budaya organisasi dan sistem antikorupsi, hasil indeks atas komponen tersebut adalah 2,97 dalam skala 0-4. Hal ini tentunya dapat diinterpretasikan bahwa budaya organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang masih perlu ditingkatkan.

3.1.5. Wabah/Bencana yang Berlangsung Sepanjang Tahun

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia pada tribulan ke 1 (satu) tahun 2020 mengakibatkan adanya kebijakan dari Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh pejabat negara.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan alokasi anggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini tentunya berdampak pada tema pembangunan tahun berkenaan, bahkan mungkin hingga tahun berikutnya, sehingga konsistensi perencanaan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD maupun RKPD, menjadi tidak selaras.

3.2. Isu Strategis Yang Mempengaruhi Implementasi Reformasi Birokrasi

Isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi masih dilakukan di tingkat Pemerintah Kabupaten belum "menyentuh" ke tingkat Perangkat Daerah, kelembagaan yang disusun belum berprinsip "*structure follow strategies*" sebagaimana RPJMD, penerapan teknologi informasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau biasa disebut *Smart City* dan *Merit system* dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

3.2.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Belum "Menyentuh" di Tingkat Perangkat Daerah

Poin pertama yang disebutkan dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang masih lebih banyak dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Lumajang, sedangkan Perangkat Daerah masih belum banyak terlihat perubahan yang berarti dan merata. Perbaikan yang dilakukan di Perangkat Daerah belum secara substantif memperbaiki tata kelola yang ada.

Gambaran tersebut merupakan hal yang nyata dan benar adanya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dimana reformasi birokrasi hanya sekedar "*lip service*", belum menjadi nafas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terbukti ketika diminta untuk menjelaskan hal apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sebagian besar tidak mampu mengelompokkannya ke 8 (delapan) area perubahan. Oleh karena itulah, komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah yang dipimpinya menjadi mutlak dibutuhkan. Jika tidak, maka pelaksanaan reformasi birokrasi tidak mungkin akan berjalan.

3.2.2. Kelembagaan Yang Disusun Belum Berprinsip "*Structure Follow Strategies*"

Keberadaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini sebenarnya merupakan hasil restrukturisasi kelembagaan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembentukan Perangkat Daerah tersebut terjadi di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018.

Di tahun 2018, Kabupaten Lumajang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah periode 2018-2023. Dan, sebagaimana amanat Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik, RPJMD harus telah ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Daerah.

Salah satu bab dalam sistematika RPJMD, yaitu Bab VI berisi tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Lumajang, dimana dalam bab tersebut menguraikan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini seharusnya berakibat pada kemungkinan terjadinya perubahan kelembagaan, mengingat strategi yang dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 kemungkinan juga berbeda dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018. Namun, kenyataannya penyusunan RPJMD justru mengakomodir keberadaan kelembagaan yang ada.

3.2.3. Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk mewujudkan *Smart City*

Salah satu faktor yang mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah teknologi informasi. Karena teknologi informasi memungkinkan adanya transparansi tata kelola pemerintahan serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi yang secara masif dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjangkau masyarakat dengan cara yang lebih efisien. Adapun penggunaan teknologi informasi tersebut juga dapat meningkatkan partisipasi publik, dimana nantinya pemerintah dapat menjangkau masyarakat dengan cara yang lebih efisien karena sosialisasi dan integrasi pendapat publik dalam pembuatan kebijakan dapat diakses melalui teknologi informasi. Kemudahan tersebut tentunya akan menciptakan iklim yang kondusif untuk berinovasi.

Dikutip dari pemberitaan tirto.id tanggal 15 Mei 2019, yang memberitakan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, diketahui bahwa di tahun 2018 terdapat 171,17 juta pengguna internet di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada saat itu pada angka 265,16 juta jiwa, maka 64,8% penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Bahkan pada survei yang sama di tahun 2017, diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tercipta pertumbuhan pengguna mencapai 27,91 juta.

Oleh karena itulah, komitmen untuk terus memasyarakatkan penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan akan menjadi upaya yang harus dilakukan guna percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pengungkit penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Lumajang sudah mulai diinisiasi dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Masterplan* Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2019.

3.2.4. *Merit System* dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ketidakcocokan antara kompetensi pegawai dan kualifikasi jabatan menjadi problem utama bagi keberadaan ASN yang menjadi sorotan publik. Hal ini berakibat pada kurang profesionalnya ASN di mata masyarakat.

Ketidakcocokan penyelenggaraan manajemen ASN ini sebenarnya juga dipengaruhi dari upaya-upaya yang mengarah pada politisasi birokrasi dalam ranah administrasi yaitu intervensi pejabat politik dalam pengangkatan jabatan karier ASN. Sejarah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia syarat dengan politisasi birokrasi, dimana kedudukan birokrasi tidak dapat bersifat netral terhadap kekuatan-kekuatan politik yang bermain dalam pemerintahan. Pengangkatan jabatan ASN dipilih dan dipromosikan bukan berdasarkan sistem merit tetapi lebih disebabkan oleh politisasi birokrasi, bahkan pencopotan atau demosi pun juga tidak lepas dari nuansa politisasi birokrasi.

Oleh karena itulah, untuk menjamin birokrasi pemerintah yang bersih, bebas Korupsi Kolusi Nepotisme, dan terlepas dari intervensi politik, perlu diterapkan sistem manajemen ASN berbasis merit. Pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit, maka sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dengan demikian, penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit merupakan prioritas utama dan politisasi birokrasi harus dieliminir. Dikotomi sistem merit dan politisasi segera diselesaikan dengan komitmen reformasi birokrasi.

BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Simpulan atas evaluasi capaian reformasi birokrasi 2015-2019 dan isu strategis reformasi birokrasi 2020-2024 menunjukkan bahwa profil birokrasi efektif, profesional, akuntabel dan transparan sebagaimana misi ke 3 (tiga) dalam RPJMD 2018-2023 masih perlu diupayakan perwujudannya. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi diarahkan pada perwujudan profil birokrasi tersebut.

Untuk mengukur keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, maka indikator tujuan dan indikator sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 akan mengacu pada tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

4.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 akan mengacu pada misi ke 3 RPJMD 2018-2023 dan tujuan reformasi birokrasi yang ditetapkan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rumusan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Pencapaian atas tujuan tersebut akan diukur dengan menggunakan indeks reformasi birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana *baseline* indeks reformasi birokrasi (tahun 2019) terkategori CC. dan harapan di akhir tahun periode reformasi birokrasi, yakni tahun 2024 indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang bisa terkategori A.

4.2. Sasaran

Untuk menjaga keselarasan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten, maka penetapan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 sepenuhnya akan merujuk pada sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel; dan
3. Pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran tersebut, penetapannya tidak sama persis dengan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 karena tetap harus disesuaikan dengan isu strategis dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Adapun indikator sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2019	Target 2024
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Lumajang	B	A
		2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Wajar tanpa pengecualian (WTP)	Wajar tanpa pengecualian (WTP)
		3. Nilai Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	-	100
		4. Jumlah unit pelayanan yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM	0	5
2.	Birokrasi yang kapabel	5. Indeks kearsipan yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	64,83	80
		6. Indeks SPBE	2,60	4,00
		7. Indeks Profesionalitas ASN	-	81
3.	Pelayanan Publik yang Prima	8. Nilai kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI	90,02	100

4.3. Strategi Pelaksanaan

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024, maka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang akan mengacu sepenuhnya sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dimana tataran pelaksanaannya ada pada tingkatan instansional atau tingkat mikro. Adapun garis besar strategi pelaksanaan tersebut meliputi :

1. Konsolidasi, yaitu penyesuaian *road map* reformasi birokrasi dengan RPJMD 2018-2023.
2. Penetapan kebijakan, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan bagi Perangkat Daerah *leading sector* atas capaian di tiap-tiap area perubahan reformasi birokrasi.
3. Implementasi dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan reformasi birokrasi, yaitu pelaksanaan, pengawasan dan pembangunan berkelanjutan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Perwujudan atas pelaksanaan tingkat mikro tersebut dituangkan dalam beberapa aktifitas sebagai berikut :

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Manajemen Perubahan (4 kegiatan)	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	1 Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)	Keberadaan SK nilai-nilai organisasi	<p>1. Pembinaan perumusan dan penyusunan nilai-nilai yang dapat ditetapkan sebagai nilai-nilai organisasi</p> <p>2. Inventarisasi data nilai-nilai organisasi Perangkat Daerah melalui permintaan surat kedinasan</p> <p>3. Monitoring secara acak ke Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa nilai-nilai organisasi telah terinternalisasi ke setiap individu di Perangkat Daerah tersebut, misalnya dengan mendatangi Perangkat Daerah dan bertanya kepada individu di Perangkat Daerah tersebut apakah sudah mengetahui nilai-nilai organisasi melalui pembuatan kuesioner, dan melalui pengiriman gambar/foto bahwa Perangkat Daerah telah menggunakan media dalam ruangan</p>	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi
						V	V	V	V	V	
						V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					maupun media luar ruangan untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi.							
			2	Penguatan nilai integritas	<p>1. Keberadaan dokumen komitmen untuk berintegritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai dan terpampang di kantor</p> <p>2. Keberadaan slogan-slogan anti korupsi, anti pungli, anti suap, anti gratifikasi dan sebagainya yang terpasang di kantor</p> <p>3. Keberadaan maklumat pelayanan yang terpampang di Perangkat Daerah</p>	<p>1. Pembinaan dan sosialisasi penyusunan dokumen komitmen berintegritas, keberadaan slogan-slogan yang anti-KKN serta maklumat pelayanan</p> <p>2. monitoring, baik melalui metode inventarisasi data berupa penyampaian informasi persuratan maupun visitasi kepada Perangkat Daerah secara acak untuk memastikan bahwa hal yang disampaikan tersebut benar adanya. Dalam hal, Perangkat Daerah atau unit kerja yang dikunjungi memberikan pelayanan langsung kepada pelanggan eksternal, maka petugas yang melakukan visitasi dapat dibekali dengan kuesioner yang</p>	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Inspektorat
						V	V	V	V	V		

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					ditujukan kepada pelanggan eksternal tersebut untuk mengetahui gambaran riil pelayanan di Perangkat Daerah atau unit kerja tersebut.							
			3	Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model	Keberadaan SK pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) di tiap-tiap unit eselon IV	1. Pembinaan dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah perihal kelompok budaya kerja 2. Bersurat kepada seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan terbentuknya KBK di Perangkat Daerahnya hingga tingkat eselon IV-nya. 3. Inventarisasi data keberadaan KBK di tiap-tiap Perangkat Daerah melalui permintaan surat kedinasan 4. Monitoring melalui visitasi langsung ke Perangkat Daerah secara acak setiap semester untuk memastikan	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi
			4	Pengembangan budaya kerja	Keberadaan Risalah Budaya Kerja (RBK)	1. Pembuatan video	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0	di setiap Perangkat Daerah setiap tahunnya yang menunjukkan adanya perubahan yang berkelanjutan (<i>continous improvement</i>)	tutorial teknis penyusunan risalah budaya kerja yang dipublikasikan melalui media sosial 2. Pembinaan teknis penyusunan risalah budaya kerja bagi Perangkat Daerah maupun unit kerja	V	V	V	V	V	
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan (5 kegiatan)	2. Indeks reformasi hukum 3. Indeks kualitas kebijakan	5 Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintahan (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan)	Keberadaan dokumen pemetaan produk hukum daerah sesuai dengan rumpun pekerjaannya/tugas dan fungsinya	1. Bersurat kepada Perangkat Daerah untuk menginventarisasi keberadaan seluruh produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah-nya 2. Menginventarisasi hasil pengiriman Perangkat Daerah, sekaligus menganalisa produk hukum tersebut apakah sesuai dengan perkembangan jaman	V	V	V	V	V	Bagian Hukum
			6 Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Pencabutan produk hukum daerah yang tumpang tindih atau bertentangan	1. Bersurat kepada Perangkat Daerah untuk menginventarisasi						Bagian Hukum

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					DPRD							
			9	Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	Kajian internal mengenai kemanfaatan kebijakan (Perda) yang telah diundangkan pada tahun berkenaan	Melakukan kajian internal	V	V	V	V	V	Bagian Hukum dan Inspektorat
	Penataan Organisasi / Kelembagaan (3 kegiatan)	4. Indeks kelembagaan	10	<i>Assesment</i> organisasi berbasis kinerja	Keberadaan dokumen yang menunjukkan <i>cascading</i> kinerja organisasi	1. Pembinaan perumusan dan penyusunan indikator kinerja. 2. Monitoring keberadaan <i>cascading</i> kinerja, baik melalui inventarisasi data maupun visitasi ke Perangkat Daerah untuk memastikannya.	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi
			11	Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan instansi pemerintahan berdasarkan hasil <i>assesment</i>	1. Keberadaan Peraturan Bupati atas perubahan SOTK Perangkat Daerah 2. Kajian internal terhadap kelembagaan Perangkat daerah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	Monitoring & Evaluasi kelembagaan (fokus pada perhitungan beban kerja)	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi
			12	Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	1. Adanya kesesuaian tugas & fungsi Perangkat Daerah dengan	Monitoring & Evaluasi kelembagaan (fokus pada pelaksanaan urusan/sub urusan sebagaimana Lampiran Undang-	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan		Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					<p>urusan & sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>2. Kajian internal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi</p>	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)						
4.	Penataan Tata Laksana (12 kegiatan)	5. Indeks SPBE 6. Indeks pengawasan kearsipan 7. Indeks pengelolaan keuangan 8. Indeks pengelolaan aset 9. Indeks pemerintahan daerah	13	Penerapan tata kelola SPBE	Keberadaan SK Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang	Melaksanakan koordinasi penerapan SPBE secara berkala	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika
			14	Penerapan manajemen SPBE	Keberadaan SK Kepala Dinas tentang Implementasi <i>E-Government</i>	1. Inventarisasi Perangkat Daerah yang telah dan belum memiliki SK Implementasi <i>E-Government</i> 2. Koordinasi terkait Implementasi <i>E-Government</i>	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika
			15	Penerapan Layanan SPBE	1. Keberadaan SK Kepala Dinas	1. Inventarisasi Perangkat Daerah yang	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				tentang Implementasi <i>E-Government</i>	telah dan belum memiliki SK Implementasi <i>E-Government</i> 2. Koordinasi terkait implementasi <i>E-Government</i>	V	V	V	V	V	dan Informatika	
				2. Keberadaan SOP Layanan SPBE	1. Inventarisasi Perangkat Daerah yang telah dan belum memiliki SOP Layanan SPBE 2. Koordinasi terkait Layanan SPBE	V	V	V	V	V		
			16	Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	Adanya Rencana Induk <i>Government Resources Management System (GRMS)</i>	1. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah 2. Melaksanakan penyusunan Rencana Induk <i>Government Resources Management System (GRMS)</i>	V	V			Dinas Komunikasi dan Informatika	
			17	Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital)	Keberadaan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)	1. Melakukan input kode klasifikasi kearsipan 2. Melengkapi fitur-fitur yang belum lengkap sesuai kebutuhan dan melakukan uji coba 3. Melakukan pendataan dokumen yang akan di input ke dalam SIKD	V	V	V	V	V	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			18	Melakukan pengelolaan	1. Dokumen sudah dikelola dengan	1. Melakukan pembinaan terhadap pencipta	V	V	V	V	V	Dinas Arsip dan

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			arsip sesuai aturan	<ul style="list-style-type: none"> baik terkemas dalam bentuk Daftar Arsip 2. Terbentuknya petugas pengelola arsip 	<ul style="list-style-type: none"> arsip 2. Melakukan pengelolaan kearsipan (pemilahan, pendataan, penyimpanan dan pembuatan daftar arsip) 	V	V	V	V	V	Perpustakaan
			19 Mengimplemen- tasikan digitalisasi arsip	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya petugas khusus / petugas admin aplikasi yang handal, profesional dan dapat di percaya 2. Adanya arsiparis yang kompeten di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. mengikuti kegiatan seminar/bimtek/ pelatihan yang dapat menambah ilmu pengetahuan aplikasi kearsipan 2. Mengikuti seminar/bimtek/ pelatihan mengenai aplikasi kearsipan agar arsiparis mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mengelola sebuah aplikasi dalam mengelola sebuah aplikasi kearsipan 	V	V	V	V	V	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			20 Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merinci sasaran yang dicapai, 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah 2. Menyusun Standar Satuan Harga dan menetapkan menjadi Peraturan 	V	V	V	V	V	Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				fungsi, program, kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerjaserta pendapatan yang diperkirakan	3. Melaksanakan sosialisasi Standar Harga Satuan yang berlaku 4. Melaksanakan penelitian Standar Satuan Harga (SSH) pada Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	V	V	V	V	V	
				2. Keberadaan Peraturan Bupati Lumajang tentang Pedoman Pelaksanaan APBD	Melakukan Sosialisasi kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)	V	V	V	V	V	
				3. Penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya	Melaksanakan Penyusunan APBD sesuai dengan <i>schedule</i> yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah						
				4. Penyusunan APBD telah sesuai dengan Standar Biaya yang berlaku	1. Menyusun Standar Biaya dan menetapkannya menjadi Peraturan Kepala Daerah 2. Melaksanakan sosialisasi Standar biaya yang berlaku 3. Melaksanakan penelitian Standar Biaya pada Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	V	V	V	V	V	
				5. Penyusunan APBD telah sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH)	1. Menyusun Standar Satuan Harga dan menetapkannya menjadi Peraturan Kepala Daerah	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(Bidang Aset)	2. Melaksanakan sosialisasi Standar Harga Satuan yang berlaku 3. Melaksanakan penelitian Standar Satuan Harga (SSH) pada Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	V	V	V	V	V	
				6. Penyusunan APBD telah sesuai dengan Analisa Standar Biaya (ASB) yang berlaku	1. Menyusun Analisa Standar Biaya (ASB) dan menetapkannya menjadi Peraturan Kepala Daerah 2. Melaksanakan sosialisasi Analisa Standar Biaya yang berlaku 3. Melaksanakan penelitian ASB pada Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	V	V	V	V	V	
				7. Penyusunan APBD telah sesuai Palfond Anggaran dengan Program Kegiatan nya (KUA PPAS)	Melakukan penelitan Kesesuaian Plafond Anggaran dalam Program Kegiatan	V	V	V	V	V	
				8. Penyusunan APBD telah sesuai	Melaksanakan penelitian Ketepatan Nomenklatur Program, Kegiatan dan	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Nomenklatur Program, Kegiatan dan Rekening berdasarkan Petunjuk Teknis untuk Dana Spesifik (DAK, BOS, DBHCHT, Pajak Rokok, DAU Tambahan)	Rekening berdasarkan Petunjuk Teknis dana Spesifik (DAK, BOS, DBHCHT, Pajak Rokok, DAU Tambahan)							
				9. Penyusunan APBD telah sesuai dengan Analisa Perkiraan Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan	1. Rekonsiliasi Perhitungan Perencanaan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Melaksanakan penelitian Ketepatan Penganggaran Perencanaan Pendapatan Perangkat Daerah	V	V	V	V	V		
			21	Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah mulai Kartu Inventaris Barang (KIB) A s/d KIB F harus Informatif	1. Melakukan pembinaan secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah 2. Melakukan rekonsiliasi secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah	V	V	V	V	V	Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3. Melakukan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah melalui peninjauan secara langsung ke lokasi	V	V	V	V	V	
				2. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada	1. Melakukan pembinaan secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah 2. Melakukan rekonsiliasi secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah 3. Melakukan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah melalui peninjauan secara langsung ke lokasi	V	V	V	V	V	
				3. Pemanfaatan & Pemindahan BMD (Barang Milik Daerah) dilaksanakan secara tertib administrasi sesuai Perencanaan Kebutuhan BMD	1. Melakukan pembinaan secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah 2. Melakukan rekonsiliasi secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah 3. Melakukan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah melalui peninjauan secara langsung ke	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					lokasi							
			22	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	1. Penyempurnaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemkab Lumajang terkait Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik (PLID) untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID	Menyusun penyempurnaan draft Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika
					2. Perolehan penghargaan pada PPID Award Tingkat Provinsi Jatim dengan kategori A	1. Pembentukan Forum kapasitas PPID Pembantu. 2. Monev PPID Pembantu 3. Menyelenggarakan PPID Award Tingkat Kabupaten	V	V	V	V	V	
					3. Terbentuknya PPID Desa sebanyak 50 PPID Desa	Melaksanakan Koordinasi dengan DPMD dalam memberikan Rekomendasi untuk Desa yang siap	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					dibentuk PPID-nya							
			23	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Keberadaan proses bisnis instansi dan unit sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	1. Bimbingan teknis penyusunan peta proses bisnis. 2. Pembinaan kepada seluruh Instansi/Unit Kerja tentang penyusunan peta proses bisnis.	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			24	Penyelarasan proses bisnis dan SOP	Keberadaan proses bisnis dengan SOP	1. Bimbingan teknis penyelarasan proses bisnis dan SOP 2. Pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja tentang keselarasan proses bisnis dengan SOP	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Sistem Manajemen SDM (10 kegiatan)	10. Indeks profesionalitas ASN 11. Indeks <i>merit system</i> 12. Indeks tata kelola manajemen ASN	25	Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional	Keberadaan dokumen/kajian internal tentang : 1. rencana redistribusi pegawai. 2. perhitungan kebutuhan pegawai selama tahun 2020-2024.	1. Mengendalikan seleksi calon pegawai ASN, membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN 2. Mengelola mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN	V	V	V	V	V	Badan Kepegawaian Daerah

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan 3. Menyusun norma, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan 4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar dan prosedur kepegawaian	V	V	V	V	V		
						V	V	V	V	V		
			26	Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>	1. Rekrutmen dan seleksi berdasarkan kemampuan (<i>ability</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>) dan keterampilan (<i>skill</i>) melalui kompetisi yang terbuka dan adil 2. Memberlakukan pegawai ASN adil dan setara	1. Penataan jabatan (<i>restructuring</i> dan <i>rightsizing</i>) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi 2. Mempertahankan pegawai ASN yang berprestasi dan melakukan koreksi terhadap yang kurang berprestasi.	V	V	V	V	V	Badan Kepegawaian Daerah
			27	Penetapan ukuran kinerja individu	1. Perjanjian kinerja yang selaras antar jabatan hingga jabatan pelaksana	1. Desk penelitian Perjanjian Kinerja untuk melihat kesesuaian dengan dokumen perencanaannya	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2. Perjanjian kinerja telah menyajikan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART 3. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan kepada seluruh pegawai 4. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu terkait dengan organisasi 5. ukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja level atasnya	2. Pembinaan perumusan dan penyusunan indikator kinerja	V	V	V	V	V		
			28	Monitoring dan Evaluasi kinerja individu secara berkala	1. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi secara berkala 2. Berita acara pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	1. Tersusunnya laporan RKPD tiap Semester 2. Visitasi kepada Perangkat Daerah secara acak untuk mengetahui capaian kinerja pada tribulan berkenaan 3. Bersurat kepada Perangkat Daerah yang	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				<p>sekaligus dokumen pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada tribulan berkenaan</p> <p>3. Bukti tindaklanjut yang telah dilakukan Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi yang diberikan pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi</p>	<p>telah di-Monitoring dan evaluasi untuk menyampaikan hal-hal yang telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi</p>							
			29	<p>Penguatan implementasi reward and punishment berdasarkan kinerja</p>	<p>1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS didasarkan pada aktifitas kinerja harian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>2. keberadaan aturan disiplin / kode etik /kode perilaku di</p>	<p>1. Sosialisasi dan pembinaan kepada PNS tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun aturan disiplin.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP agar semakin berkualitas.</p>	V	V	V	V	V	Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah
						V	V	V	V	V		

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				lingkungan Pemkab Lumajang								
			30	Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil / monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan diklat penjenjangan, teknis maupun fungsional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD). 2. Keberadaan dokumen standar kompetensi jabatan. 3. Keberadaan dokumen / kajian tentang rencana pengembangan kompetensi pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah perihal kebutuhan Diklat di masing-masing Perangkat Daerah melalui AKD. 2. Menginventarisasi PNS yang akan mengikuti Diklat 3. Pelaksanaan Diklat sesuai dengan DPA-SKPD tahun berkenaan 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai acuan untuk pelaksanaan di tahun berikutnya melalui Evaluasi Dampak Diklat (EDD) 	V	V	V	V	V	Badan Kepegawaian Daerah
			31	Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen ASN	Tersedianya SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian) yang terintegrasi dengan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rancangan Aplikasi layanan kepegawaian 2. Melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi layanan 		V				Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Kepegawaian Daerah

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kepegawaian	kepegawaian yang belum tersedia							
			32	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Pelaksanaan SPI berjalan efektif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kesadaran pentingnya pengendalian tentang penegakan integritas dan etika melalui sosialisasi dan sejenisnya. 2. Memetakan sejauhmana penerapan nilai penegakan integritas dan etika dilaksanakan 	V	V	V	V	V	Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah
			33	Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen pelaksanaan manajemen talenta yang dilakukan setiap tahun 2. Keberadaan produk hukum daerah perihal penerapan manajemen talenta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai Perangkat Daerah yang lowong 2. Melakukan rekam jejak terhadap peserta yang mengikuti <i>open bidding</i> 3. Menginventarisir PNS yang memenuhi syarat untuk diikutkan pada <i>open bidding</i>. 	V	V	V	V	V	Badan Kepegawaian Daerah
			34	Penguatan <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan	Tersedianya <i>database</i> ASN yang akurat dan terbaru tentang profil ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana /rancangan <i>database</i> kepegawaian untuk pengembangan karir ASN 2. Melakukan pengembangan 		V				Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Kepegawaian Daerah

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan		Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				talenta ASN		aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian)		V				
6.	Penguatan Akuntabilitas (6 kegiatan)	13.Nilai SAKIP 14.Indeks perencanaan	35	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>)	Keberadaan dokumen <i>collaborative and crosscutting</i> antar Perangkat Daerah yang mendukung sasaran kinerja Kepala Daerah	1. Desk Bidang Pra Musrenbang dan Forum RKPD 2. Melakukan pemetaan terhadap Perangkat Daerah yang memiliki peran dalam pencapaian kinerja Bupati, sekaligus menganalisa kemungkinan terjadinya <i>collaborative and crosscutting</i> antar Perangkat Daerah	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			36	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung-jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja	Keterlibatan kepala Perangkat Daerah dalam proses perencanaan monitoring dan evaluasi kinerja	Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja dengan keterlibatan Kepala Perangkat Daerah	V	V	V	V	V	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			37	Peningkatan kualitas	Keberadaan berita acara evaluasi	1. Desk Bidang Pra Musrenbang dan	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)	internal Perangkat Daerah dengan materi pembahasan <i>goal and strategy cascade</i> setiap tahun	Forum RKPD 2. Monitoring, baik melalui metode inventarisasi data berupa penyampaian informasi persuratan maupun visitasi kepada Perangkat Daerah secara acak untuk memastikan kualitas penyelarasan kinerja	V	V	V	V	V	dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			38 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	1. Terselenggaranya Kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala 2. Berita acara pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sekaligus dokumen pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada tribulan berkenaan 3. Bukti tindaklanjut yang telah dilakukan Perangkat	1. Terselenggaraanya monitoring dan evaluasi DAK secara berkala 2. Visitasi kepada Perangkat Daerah secara acak untuk mengetahui capaian kinerja pada tribulan berkenaan. 3. Bersurat kepada Perangkat Daerah yang telah di-Monitoring dan evaluasi untuk menyampaikan hal-hal yang telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan		Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah berdasarkan rekomendasi yang diberikan pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi							
			39	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran	1. Tersedianya sistem kinerja, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	1. Koordinasi terkait pengembangan dan pengintegrasian informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran 2. Mengembangkan website Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 3. Pembinaan perumusan dan penyusunan indikator kinerja yang berkriteria SMART 4. Koordinasi antara Diskominfo, Bappeda, BPKD dan Bagian Organisasi terkait pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah
					2. Terintegrasinya sistem informasi kinerja	1. Pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				perencanaan dan penganggaran	2. Pembuatan sistem informasi kinerja	V	V	V	V	V	
				3. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Barang Daerah	Melakukan Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Standar Satuan Harga (SSH)	V	V	V	V	V	
				4. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Standar Biaya (SB)	Melakukan Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Standar Biaya (SB)	V	V	V	V	V	
				5. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Analisa Standar Biaya (ASB)	Melakukan Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Analisa Standar Biaya (ASB)	V	V	V	V	V	
				6. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan Penelitian RKA Online	Melakukan Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penelitian RKA Online	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			40	Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Adanya dokumen / berita acara pelaksanaan evaluasi yang membahas tentang : 1. jumlah program /kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran kinerja Kepala Daerah 2. presentase anggaran yang berhasil di- <i>refocussing</i> untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Kepala Daerah	1. Penyusunan laporan RKPD secara berkala / semester 2. Inventarisasi seluruh program / kegiatan yang telah ada untuk bahan perumusan yang membahas tentang keterkaitan program / kegiatan dimaksud dengan sasaran kinerja Kepala Daerah	V	V	V	V	V	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah
7.	Pengawasan (10 kegiatan)	15.Maturitas SPIP 16.Kapabilitas APIP 17.Opini BPK 18.Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	41	Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi	Setiap Perangkat Daerah memiliki dokumen peta auditi SPIP	1. Melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan kebijakan manajemen resiko /SPIP 2. Penyelenggaraan manajemen resiko dan SPIP 3. Evaluasi manajemen resiko dan SPIP / maturitas SPIP	V	V	V	V	V	Inspektorat
			42	Meningkatkan kompetensi	APIP	1. Penataan kelembagaan						Inspektorat

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			APIP		APIP sesuai ketentuan						
			43 Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	Jumlah APIP ideal sesuai dengan ketentuan	2. penyelenggaraan peningkatan kompetensi personil APIP sesuai standar dan kebutuhan 3. pemenuhan jumlah ideal APIP secara bertahap.						Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah
			44 Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku	1. Kepatuhan dalam menerapkan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pada Perangkat Daerah/PD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai prosedur dan penyusunan pelaporan keuangan 2. Menginventarisir data kelengkapan penyusunan pelaporan keuangan	V	V	V	V	V	Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah
				2. Memenuhi asas kepatuhan pada penyajian laporan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan meminimalisir kekurangan pada laporan keuangan.	Melakukan tindak lanjut atas temuan BPK selambat - lambat nya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit	V	V	V	V	V	
				3. Penyusunan	Melakukan penyusunan	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				APBD berdasarkan Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	APBD berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah						
				4. Penyusunan APBD menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Melakukan penyusunan APBD dengan menggunakan sistem informasi.	V	V	V	V		
				5. Keberadaan KAK untuk setiap kegiatan di Perangkat Daerah / unit kerja pada saat penyusunan anggaran	1. Penguatan kebijakan/ standar pengawasan 2. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan semua pihak (<i>stakeholder</i>) dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan (komite audit, BPK, BPKP, APH, Itjen, Itwilprov, Masyarakat, dsb) 3. Pemenuhan dan pemanfaatan teknologi pengawasan secara optimal 4. Penyelenggaraan pengawasan berbasis resiko dan <i>mandatory</i> 5. penyelenggaraan	V	V	V	V	V	
						V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan		Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
						tindak lanjut. 6. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengawasan serta aktifitas APIP lainnya sesuai ketentuan.	V	V	V	V	V	
							V	V	V	V	V	
							V	V	V	V	V	
			45	Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	1. Perencanaan pengadaan yang sesuai ketentuan	Melaksanakan pendampingan terhadap PPK dalam melaksanakan perencanaan pengadaan	V	V	V	V	V	Bagian LPBJ dan Inspektorat
					2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) setiap Perangkat Daerah diinput pada Y-1 (Year-1)	Melaksanakan pengawasan dan rekonsiliasi RUP setiap tribulan	V	V	V	V	V	
					3. Ketepatan waktu rencana pemilihan terhadap waktu pemilihan	Melaksanakan pengawasan dan rekonsiliasi pengadaan PBJ setiap bulan	V	V	V	V	V	
					4. Pemenuhan jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian di bidang Pengadaan Barang / Jasa	Fasilitasi pengiriman pelatihan dan uji kompetensi pengadaan barang / jasa	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				sesuai kebutuhan								
				5. Pemenuhan jumlah SDM jabatan fungsional pengelola pengadaan barang / jasa sesuai kebutuhan	Fasilitasi pengiriman pelatihan dan uji kompetensi pengadaan barang / jasa	V	V	V	V	V		
			46	Pembangunan unit kerja ZI menuju WBK/WBBM	Keberadaan Perangkat Daerah / unit kerja yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai unit kerja dengan predikat WBK atau WBBM	1. penyusunan kebijakan / pedoman / perencanaan ZI dan Reformasi Birokrasi berikut revisinya 2. Evaluasi, pengusulan dan pelaporan unit kerja ZI menuju WBK /WBBM kepada Kementerian PAN dan RB	V		V		V	Inspektorat
			47	Penguatan pengendalian gratifikasi	Keberadaan unit pengendali gratifikasi di tiap Perangkat Daerah	1. Evaluasi kebijakan /penyusunan kebijakan terkait gratifikasi 2. Sosialisasi penyelenggaraan gratifikasi 3. Penanganan dan pelaporan gratifikasi	V	V	V	V	V	Inspektorat
			48	Penguatan penanganan	Keberadaan dokumen /kajian	Bimbingan teknis tentang penanganan pengaduan		V	V	V	V	Inspektorat dan Dinas

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengaduan dan komplain	internal perihal hasil penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	publik dan komplain						Komunikasi dan Informatika
			49 Penguatan efektivitas manajemen risiko	Keberadaan dokumen data resiko sisa dan <i>action plan</i> penguatan komponen SPIP di setiap Perangkat Daerah / unit kerja	1. Sosialisasi mengenai pentingnya melakukan pemetaan resiko di tingkat Perangkat Daerah /unit kerja 2. Bimbingan teknis pengisian data resiko sisa dan <i>action plan</i> penguatan komponen SPIP	V	V	V	V	V	Inspektorat
			50 Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Pelaksanaan pengawasan kepada Perangkat Daerah/unit kerja dilakukan secara profesional	1. Evaluasi kebijakan /penyusunan kebijakan benturan kepentingan 2. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan benturan kepentingan	V	V	V	V	V	Inspektorat
8.	Pelayanan Publik (10 kegiatan)	19.Indeks Pelayanan Publik 20.Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	51 Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Keberadaan dokumen hasil penilaian internal atas kepatuhan pelayanan publik berdasarkan 9 parameter standar pelayanan.	Pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja tentang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SKM)	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			52	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan	Tersedianya portal informasi secara online yang bisa diakses oleh semua masyarakat.	1. Inventarisasi sistem informasi pelayanan publik 2. Koordinasi terkait sistem informasi pelayanan publik 3. Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika
			53	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	1. Memiliki Saluran Laporan/ pengaduan publik melalui Facebook 2. Memiliki Saluran pengaduan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) 3. Memiliki Saluran pengaduan publik melalui portal : lumajangkab.go.id	1. Penyusunan/ penerbitan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Publik 2. Penyusunan/ penerbitan SK Bupati tentang pejabat pengelola pengaduan publik 3. Sosialisasi Perbup dan SK Bupati	V	V				Dinas Komunikasi dan Informatika
			54	Peningkatan pelayanan	Keberadaan SK Pedoman	1. Inventarisasi Perangkat Daerah yang	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Pemanfaatan Teknologi Informasi	telah dan belum memiliki SK Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Koordinasi terkait pemanfaatan teknologi informasi	V	V	V	V	V	dan Informatika
			55 penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Teraksesnya aplikasi melalui Web 2. Terbentuknya Tim Satgas Input data SIM melalui SK Bupati. 3. Adanya kebijakan <i>one agency one innovation</i>	1. Updating data infrastruktur oleh petugas input masing-masing dinas terkait (walidata) 2. Sosialisasi teknis penyusunan proposal inovasi pelayanan publik, baik KIPP maupun Kovablik. 3. Memfasilitasi Perangkat Daerah yang mengikuti KIPP baik tingkat Pusat/Provinsi	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			56 Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik	1. Keberadaan regulasi pelimpahan perizinan, sistem pelayanan dan Mal Pelayanan Publik	1. Melakukan koordinasi dengan tim percepatan perizinan Kabupaten Lumajang mengenai penyusunan regulasi pelimpahan perizinan, sistem pelayanan dan Mal Pelayanan Publik 2. Melakukan identifikasi jenis pelayanan perizinan dan sistem pelayanan	V	V	V	V	V	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3. Melakukan penyusunan regulasi pelimpahan perizinan, sistem pelayanan dan Mal Pelayanan Publik	V	V	V	V	V	
						V	V	V	V	V	
				2. Terintegrasinya sistem pelayanan terpadu daerah dengan sistem pelayanan pusat	1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait penyelenggara sistem pelayanan pusat 2. Melakukan penyusunan kerja sama integrasi sistem pelayanan terpadu daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait penyelenggara sistem pelayanan pusat 3. Melaksanakan pembinaan / peningkatan kapasitas SDM Aparatur	V	V	V	V	V	
				3. Keberadaan sistem informasi	1. Membuat rancangan sistem informasi	V	V	V	V	V	

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator	
						20 20	20 21	20 22	20 23	20 24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				pelayanan terpadu	<p>pelayanan terpadu <i>offline</i> dan <i>online</i></p> <p>2. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terpadu secara <i>offline</i> dan <i>online</i></p> <p>3. Melaksanakan pembinaan / peningkatan kapasitas SDM Aparatur</p>	V	V	V	V	V		
			57	Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Lumajang mencapai nilai 90.	<p>1. Pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah tentang SKM;</p> <p>2. Menghimpun dan mengolah laporan SKM seluruh Perangkat Daerah setiap tri bulan.</p>	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi
			58	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala	Nilai internal yang diterbitkan oleh Bagian Organisasi perihal kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik kepada Perangkat Daerah.	<p>1. Melakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>2. Melakukan pembinaan untuk perbaikan pelayanan publik pasca monitoring.</p>	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi dan Inspektorat
			59	Mendorong setiap instansi pemerintah untuk	Laporan hasil pelaksanaan SKM yang dilakukan oleh Perangkat Daerah	<p>1. Pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah tentang SKM ;</p> <p>2. Menghimpun dan</p>	V	V	V	V	V	Bagian Organisasi

No	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kriteria Bahwa Kegiatan Tersebut Berhasil	Aktifitas Yang Dilakukan Agar Kriteria Dapat Terpenuhi	Dilaksanakan Pada					Koordinator
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			melaksanakan survei kepuasan masyarakat	setiap tribulan.	mengolah laporan SKM seluruh Perangkat Daerah setiap tri bulan.						
			60 Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Keberadaan dokumen laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan SKM	Sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah tentang SKM	V	V	V	V	V	Inspektorat

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

5.1. Tim Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Tabel 4.1. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah direncanakan.

Sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 disebutkan bahwa untuk pelaksana reformasi birokrasi *level* mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat. Oleh karena itu, untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tim tersebut berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Tugas tim untuk :

- a. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun;
- c. menjaga keberlanjutan pelaksanaan aktifitas yang telah dirumuskan dalam rencana aksi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; dan
- e. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan.

Adapun susunan tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut :

- a. Pengarah : Wakil Bupati Lumajang;
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Inspektur Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - e. Kelompok Kerja :
1. Area Manajemen Perubahan
 - a) Koordinator : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
 - b) Anggota : 1) Unsur Inspektorat Daerah;
2) Unsur Badan Kepegawaian Daerah.
 2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - b) Anggota : 1) Unsur Inspektorat Daerah;
2) Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 3. Area Penataan Organisasi/Kelembagaan
 - a) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b) Anggota : 1) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2) Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

4. Area Penataan Tata Laksana
 - a) Koordinator : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - b) Anggota : 1) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
2) Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
5. Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a) Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 - b) Anggota : 1) Unsur Inspektorat Daerah;
2) Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
6. Area Penguatan Akuntabilitas
 - a) Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b) Anggota : 1) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2) Unsur Inspektorat Daerah.
7. Area Penguatan Pengawasan
 - a) Koordinator : Inspektur Daerah.
 - b) Anggota : 1) Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah;
2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - b) Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - c) Anggota : 1) Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
2) Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah.

5.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi, selain dilakukan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang juga melingkupi Perangkat Daerah. Adapun mekanisme monitoring bersifat situasional, yang dilakukan dengan beberapa cara, misalnya :

1. Pertemuan rutin di tingkat tim reformasi birokrasi untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang diperlukan untuk merespon permasalahan.
2. Desk penelitian administrasi, yaitu melihat konsistensi antara yang direncanakan dalam rencana aksi dengan implementasinya melalui pembuktian dokumen.
3. Visitasi ke Perangkat Daerah, yaitu tim melihat langsung ke Perangkat Daerah mengenai implementasi reformasi birokrasi dengan berpedoman pada Bab II Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Pertemuan rutin dengan Perangkat Daerah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan reformasi birokrasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh tim Reformasi Birokrasi ada 2 tingkatan, yaitu :

1. Tingkat Pemerintah Kabupaten.
Di tingkat Pemerintah Kabupaten, evaluasi akan dilakukan setiap 6 bulan dengan memastikan bahwa aktifitas yang telah direncanakan dalam rencana aksi sebagaimana tabel 4.1. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 telah dilaksanakan dan dapat dibuktikan secara dokumentatif sesuai kriteria keberhasilannya.
2. Tingkat Perangkat Daerah
Di tingkat Perangkat Daerah, evaluasi akan dilakukan 1 tahun sekali dengan memastikan bahwa :

- a. aktifitas yang telah direncanakan dalam rencana aksi sebagaimana Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah-nya telah dilaksanakan dan dapat dibuktikan secara dokumentatif ; dan
- b. Perangkat Daerah telah memenuhi hal-hal yang menjadi kriteria sebagaimana Bab II Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

5.3. Pendanaan

Setiap aktifitas yang telah direncanakan dalam rencana aksi tetap diupayakan untuk diakomodasi pada penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, penganggaran tersebut tidak akan bersifat khusus, melainkan melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi tim reformasi birokrasi.

BAB VI PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke 3 (tiga) setelah dokumen *road map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang pada Bab IV tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *road map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2024 dilakukan sesuai dengan rumusan kegiatan *level* mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rincian aktifitasnya didasarkan pada rumusan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja tersebut, yakni hasil menyandingkan rumusan kegiatan level mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja. Meskipun demikian, berbagai langkah baru yang sifatnya strategis tetap dapat ditambahkan atau dilakukan untuk menjawab permasalahan dimaksud.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan "memakan" banyak waktu, namun tetap harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Oleh karena itu, setiap pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja harus selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi berjalan secara maksimal di Perangkat Daerah/unit kerjanya masing-masing guna menyokong implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.